



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 5**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENEGASAN BATAS KECEMATAN TAPUNG HILIR  
DENGAN KECAMATAN TAPUNG HULU PADA SUBSEGMENT DESA  
SEIKIJANG DENGAN DESA DANAU LANCANG DAN DESA SUKA  
RAMAI SERTA BATAS ANTAR DESA DALAM KECAMATAN  
TAPUNG HULU PADA SUBSEGMENT DESA SUKA RAMAI, DESA  
BUKIT KEMUNING, DESA SUMBER SARI, DESA SINAMA NENEK  
DAN DESA DANAU LANCANG**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN TAPUNG HILIR DENGAN  
KECAMATAN TAPUNG HULU PADA SUBSEGMENT DESA SEIKIJANG DENGAN  
DESA DANAU LANCANG DAN DESA SUKA RAMAI SERTA BATAS ANTAR  
DESA DALAM KECAMATAN TAPUNG HULU PADA SUBSEGMENT DESA SUKA  
RAMAI, DESA BUKIT KEMUNING, DESA SUMBER SARI, DESA SINAMA  
NENEK DAN DESA DANAU LANCANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi perselisihan penetapan segmen batas antara Kecamatan Tapung Hulu pada subsegment Desa Seikijang dengan Desa Danau Lancang dan Desa Suka Ramai, Desa Bukit Kemuning, Desa Sumber Sari, Desa Sinama Nenek dan Desa Danau Lancang;
- b. bahwa penyelesaian perselisihan penetapan segmen batas antara Kecamatan Tapung Hilir dengan Kecamatan Tapung Hulu pada subsegment Desa Seikijang dengan Desa Danau Lancang dan Desa Suka Ramai serta batas antar Desa dalam Kecamatan Tapung Hulu pada subsegment Desa Suka Ramai, Desa Bukit Kemuning, Desa Sumber Sari, Desa Sinama Nenek dan Desa Danau Lancang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten Kampar;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kecamatan Tapung Hilir dengan Kecamatan Tapung Hulu pada subsegmen Desa Seikijang dengan Desa Danau Lancang dan Desa Suka Ramai serta batas antar Desa dalam Kecamatan Tapung Hulu pada subsegmen Desa Suka Ramai, Desa Bukit Kemuning, Desa Sumber Sari, Desa Sinama Nenek dan Desa Danau Lancang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2001 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN TAPUNG HILIR DENGAN KECAMATAN TAPUNG HULU PADA SUBSEGMENT DESA SEIKIJANG DENGAN DESA DANAU LANCANG DAN DESA SUKA RAMAI SERTA BATAS ANTAR DESA DALAM KECAMATAN TAPUNG HULU PADA SUBSEGMENT DESA SUKA RAMAI DESA BUKIT KEMUNING DESA DESA SUMBER SARI DESA SINAMA NENEK DAN DESA DANAU LANCANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kecamatan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta Batas Kecamatan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Kecamatan Tapung Hilir dengan Kecamatan Tapung Hulu pada subsegmen Desa Seikijang dengan Desa Danau Lancang dan Desa Suka Ramai serta batas antar Desa dalam Kecamatan Tapung Hulu pada subsegmen Desa Suka Ramai, Desa Bukit Kemuning, Desa Sumber Sari, Desa Sinama Nenek dan Desa Danau Lancang.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Batas Kecamatan Tapung Hilir dengan Kecamatan Tapung Hulu pada subsegmen batas Desa Seikijang dengan Desa Suka Ramai dan Desa Danau Lancang, sebagai berikut :

- a. dari PBU 14.01.11.2002-01.12.2001-001 pada Koordinat  $100^{\circ}55' 39.418''$  BT dan  $0^{\circ}44' 18.287''$  LS di simpul Pal lama batas Tapung Hilir dan Tapung Hulu kearah Selatan sampai ke PBU 14.01.11.2002-01.12.2001-006 di simpang SDN 019 Desa Suka Ramai pada koordinat  $100^{\circ}55' 40.243''$  BT dan  $0^{\circ}43' 20.403''$  LS;
- b. dari PBU 14.01.11.2002-01.12.2001-006 menuju kearah Timur sampai PBU 14.01.11.2002-01.12.2011-002 di aliran sungai suram belakang emplastmen PMKS Sewangi Sejati Luhur pada koordinat  $100^{\circ}56' 0.144''$  BT dan  $0^{\circ}43' 20.249''$  LS; dan
- c. dari PBU 14.01.11.2002-01.12.2011-002 kemudian menuju arah Selatan mengikuti aliran sungai suram sampai ke PBU 14.01.11.2002-01.12.2011-003 di Jembatan Sungai Suram simpul pertemuan batas Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung pada koordinat  $100^{\circ}55' 43.235''$  BT dan  $0^{\circ}41' 21.520''$  LS.



BAB IV  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS ANTAR DESA DALAM  
KECAMATAN

Pasal 4

Subsegmen Batas Desa Danau Lancang dengan Desa Suka Ramai, sebagai berikut :

- a. dimulai dari PBU 14.01.11.2002-01.12.2001-006 pada koordinat  $100^{\circ}55' 40.243''$  BT dan  $0^{\circ}43' 20.403''$  LS selanjutnya menuju arah Selatan sampai ke PBU 14.01.12.2011-01.12.2004-007 di simpang PMKS PT. Sewangi Sejati Luhur pada Koordinat  $100^{\circ}55' 40.473''$  BT dan  $0^{\circ}42' 50.151''$  LS; dan
- b. selanjutnya Dari PBU 14.01.12.2011-01.12.2004-007 menuju kearah Barat sampai pada PBU 14.01.12.2004-01.12.2011-01.12.2001-008 pada koordinat  $100^{\circ}54' 33.744''$  BT dan  $0^{\circ}42' 49.347''$  LS.

Pasal 5

Subsegmen Batas Desa Danau Lancang dengan Desa Sinama Nenek dimulai dari PBU 14.01.12.2004-01.12.2011-01.12.2001-008 pada koordinat  $100^{\circ}54' 33.744''$  BT dan  $0^{\circ}42' 49.347''$  LS menuju arah Barat sampai PBU 14.01.12.2001-01.12.2004-013 pada koordinat  $100^{\circ}53' 55.510''$  BT dan  $0^{\circ}42' 48.887''$  LS.

Pasal 6

Subsegmen Batas Desa Suka Ramai dengan Desa Senama Nenek, sebagai berikut :

- a. dimulai dari PBU 14.01.12.2004-01.12.2011-01.12.2001-008 pada koordinat  $100^{\circ}54' 33.744''$  BT dan  $0^{\circ}42' 49.347''$  LS menuju arah Selatan sampai pada PBU 14.01.12.2001-01.12.2011-009 pada koordinat  $100^{\circ}54' 34.844''$  BT dan  $0^{\circ}41' 27.439''$  LS; dan
- b. dari PBU 14.01.12.2001-01.12.2011-009 selanjutnya menuju arah Barat sampai pada PBU 14.01.12.2001-01.12.2011-01.12.2012-010 pada koordinat  $100^{\circ}52' 55.097''$  BT dan  $0^{\circ}41' 24.025''$  LS.

#### Pasal 7

Subsegmen Batas Desa Suka Ramai dengan Desa Sumber Sari di mulai dari PBU 14.01.12.2001-01.12.2011-01.12.2012-010 pada koordinat  $100^{\circ}52' 55.097''$  BT dan  $0^{\circ}41' 24.025''$  LS selanjutnya kearah Selatan sampai ke PBU 14.01.12.2012-01.12.2011-012 pada koordinat  $100^{\circ}52' 56.070''$  BT dan  $0^{\circ}39' 43.901''$  LS.

#### Pasal 8

Subsegmen Batas Desa Sumber Sari dengan Desa Bukit kemuning, sebagai berikut :

- a. dimulai dari PBU 14.01.12.2011-01.12.2003-01.10.2001-004 pada koordinat  $100^{\circ}55' 42.071''$  BT dan  $0^{\circ}40' 5.816''$  LS, menuju arah Barat sampai PBU 14.01.12.2003-01.12.2011-005 pada koordinat  $100^{\circ}54' 2.611''$  BT dan  $0^{\circ}40' 4.965''$  LS; dan
- b. kemudian dari PBU 14.01.12.2003-01.12.2011-005 menuju kearah Barat Daya sampai di PBU 14.01.12.2003-01.12.2011-011 pada koordinat  $100^{\circ}53' 30.066''$  BT dan  $0^{\circ}39' 23.867''$  LS di jalan PMKS RKSS.

### BAB V

#### PETA BATAS KECAMATAN

#### DAN PETA BATAS DESA DALAM KECAMATAN

#### Pasal 9

Batas antar Kecamatan dan batas antar Desa dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Penetapan dan penegasan batas Kecamatan atau Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 25 Februari 2021  
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 25 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,


ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001


**PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
KECAMATAN TAPUNG HILIR DENGAN KECAMATAN TAPUNG HULU PADA  
SUBSEGMENT DESA SEIKIJANG DENGAN DESA SUKARAMAI DAN DANAU LANCANG  
SERTA BATAS ANTAR DESA DALAM KECAMATAN TAPUNG HULU  
PADA SUBSEGMENT DESA SUKARAMAI, DANAU LANCANG  
SINAMA NENEK, SUMBER SARI DAN BUKIT KEMUNING**



SKALA 1 : 38.000



**DIAGRAM LOKASI**



PROJEKSI : TRANSVERSE MERICAPOR  
SISTEM COORDINAT : UTM  
WGS 1984 - ZONA 47A

**KETERANGAN**

- Batas Desa Danau Lancang dengan Senama Nenek
- Batas Desa Danau Lancang dengan Suka Ramai
- Batas Desa Suka Ramai dengan Bukit Kemuning
- Batas Desa Suka Ramai dengan Desa Palatapan
- Batas Desa Suka Ramai dengan Senama Nenek
- Batas Desa Suka Ramai dengan Sumber Sari
- Batas Kecamatan Tapung Hulu dengan Tapung Hilir
- ▲ Titik Simpul Batas
- Kantor Desa
- Sungai
- Jalan

**▲ KOORDINAT SIMPUL BATAS**

NAMA TITIK	X	Y	KETERANGAN
PBU 14.01.11.2002-01.12.2001-001	100° 59' 30,418" E	0° 44' 18,287" N	Simpul Batas Tapung Hulu dengan Tapung Hilir
PBU 14.01.11.2002-01.12.2011-002	100° 58' 0,144" E	0° 43' 20,248" N	Sungai Suram Belakang Emplatman SD 019 Suram
PBU 14.01.11.2002-01.12.2011-003	100° 55' 43,235" E	0° 41' 21,520" N	Simpul Batas Tapung Hilir-Tapung Hulu-Tapung
PBU 14.01.12.2011-01.12.2003-01.10.2001-004	100° 55' 42,071" E	0° 40' 5,816" N	Simpul Batas Desa Suram-Bukit Kemuning - Palatapan
PBU 14.01.12.2003-01.12.2011-005	100° 54' 2,611" E	0° 40' 4,365" N	Sudut Batas Bukit Kemuning dan Suram (dalam SSL)
PBU 14.01.12.2003-01.12.2001-006	100° 55' 40,243" E	0° 42' 20,403" N	Simpang SD019 Suram Danau Lancang-Suram-Seikijang
PBU 14.01.12.2011-01.12.2004-007	100° 55' 40,473" E	0° 42' 59,151" N	Simpang PKS SSL - Danau Lancang-Suram
PBU 14.01.12.2004-01.12.2011-01.12.2001-008	100° 54' 33,744" E	0° 42' 49,347" N	Simpul Danau Lancang-Suram-Senama Nenek
PBU 14.01.12.2001-01.12.2011-009	100° 54' 34,844" E	0° 41' 27,430" N	Sudut Batas Senama Nenek-Suram
PBU 14.01.12.2001-01.12.2011-010	100° 52' 55,097" E	0° 41' 24,025" N	Simpul Batas Senama Nenek-Suram-Sumbertani
PBU 14.01.12.2003-01.12.2011-011	100° 53' 30,066" E	0° 38' 23,867" N	Batas Bukit Kemuning-Suram di Jalan PKS RKSS
PBU 14.01.12.2012-01.12.2011-012	100° 52' 58,070" E	0° 38' 43,901" N	Batas Sumbertani-Suram
PBU 14.01.12.2001-01.12.2004-013	100° 53' 55,510" E	0° 42' 48,887" N	Batas Senama Nenek - Danau Lancang

**Z. BUPATI KAMPAR**  
*[Signature]*  
**CATUR SUGENG SUSANTO**

**Lampiran Peta:**  
1. Peta Kabupaten Kampar No. 20 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Kampar dan Hilir, Kampar dan Hulu dan Tapung Hilir;  
2. Peta Kabupaten Kampar No. 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir;  
3. Peta Usulan Bupati Kampar Kepada Kemendagri Tahun 2010 tentang Usulan Batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Sukla;  
4. Hasil Pengolahan Data Desa yang Berbatasan;  
5. Peta Rupa Bumi Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012;  
6. Bingkai gambar skala 1 : 5000.

